



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm).**
2. Tempat lahir : Benua Lawas.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tanah Rata Rt.06 Rw.04 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 243/Pid.B/2018/PN.Pli. tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 243/Pid.B/2018/PN.Pli. tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm)** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak handphone merk ADVAN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 No.Pol : DA 5001 LS an. TRIYONO
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 Tanpa plat.
 - 2 (dua) buah plat DA 5001 LS sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS.Dikembalikan kepada Saksi TRIYONO IRFAN
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm)**, pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Sakura Regenci Rt. 9b Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan melalui pintu samping yang Cuma ditutup seng yang tembus ke dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah mengambil 2 buah handphone merk ADVAN warna gold dan kunci sepeda motor merk TVS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil lagi tas warna pink yang berada diatas baju dalam kamar, dan keluar sambil menuntun sepeda motor merk TVS milik korban yang Terdakwa ambil diparkiran halaman samping rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan, setelah sampai dirumah kosong yang berada diseberang rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono, Terdakwa berhenti dan membuka isi tas dengan sangat terburu buru, kemudian didapati dalam tas yang diambil tersebut berupa 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah giwang serta kartu ATM, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk TVS milik saksi korban tersebut dengan membawa barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah korban.
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO bertujuan untuk mengambil keuntungan namun sementara masih dipakai sendiri, untuk kartu ATM Terdakwa buang kesungai karena tidak mengerti menggunakannya, sedangkan 2 buah cincin dan 2 buah giwang Terdakwa lupa menaruhnya.
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Dahliati dan Saksi Triyono dan tidak ada yang menyuruh terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dimaksud, oleh karena itu akibat peristiwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm)**, pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Sakura Regenci Rt. 9b Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan melalui pintu samping yang Cuma ditutup seng yang tembus kedapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah mengambil 2 buah handphone merk ADVAN warna gold dan kunci sepeda motor merk TVS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil lagi tas warna pink yang berada diatas baju dalam kamar, dan keluar sambil menuntun sepeda motor merk TVS milik korban yang Terdakwa ambil diparkiran halaman samping rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan, setelah sampai dirumah kosong yang berada diseberang rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono, Terdakwa berhenti dan membuka isi tas dengan sangat terburu buru, kemudian didapati dalam tas yang diambil tersebut berupa 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah giwang serta kartu ATM, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk TVS milik saksi korban tersebut dengan membawa barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah korban.
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO bertujuan untuk mengambil keuntungan namun sementara masih dipakai sendiri, untuk kartu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Terdakwa buang kesungai karena tidak mengerti menggunakannya, sedangkan 2 buah cincin dan 2 buah giwang Terdakwa lupa menaruhnya.

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Dahliati dan Saksi Triyono dan tidak ada yang menyuruh terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dimaksud, oleh karena itu akibat peristiwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi TRIYONO IRFAN Bin MARIYUN (Alm)

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 skj. 02.30 wita dirumah saksi, Komp. Sakura Regenci Rt.9b Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, saksi dan istri saksi yaitu saksi DAHLIATI telah kehilangan barang-barang milik saksi dan istrinya.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO beserta kunci dan letak barang yang hilang tersebut yaitu cicin, giwang, ATM berada didalam tas dikamar saksi, sedangkan handphone dan kunci sepeda motor merk TVS berada diatas lemari diruang tengah serta sepeda motor merk TVS diparkir dihalaman samping rumah.
- Bahwa pada saat saksi bangun sekitar jam 02.30 wita lalu melihat handphone yang dicharge diatas lemari dan sepeda motor yang diparkir diluar tidak ada satu, lalu saksi memberitahukan saksi DAHLIATI yang sedang tidur dikamar bahwa handphone yang dicharge diatas lemari ruang tengah dan sepeda motor merk TVS yang diparkir dihalaman samping rumah telah hilang, kemudian saksi DAHLIATI mengecek tas miliknya berwarna pink yang berada dikamar juga hilang dan pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidur dikamar bersama saksi DAHLIATI dan anak saksi yang berumur sekitar 4 tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun pada saat saksi bangun pintu dapur rumah saksi terbuka dan pelaku masuk kedalam rumah mengambil tas milik saksi DAHLIATI serta handphone dan kunci sepeda motor merk TVS lalu mengambil sepeda motor yang diparkir diluar dan sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci pada saat terjadi pencurian, sedangkan saksi tidak mengetahui pintu dapur rumah saksi di kunci atau tidak pada saat terjadi pencurian, karena saksi tidur duluan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 skj. 21.00 wita saksi tidur dengan saksi DAHLIATI dan anak saksi tidur didalam kamar, kemudian sekitar jam 02.30 wita saksi bangun mau sholat tahajud lalu melihat handphone yang dicharge diatas lemari dan sepeda motor yang diparkir diluar tidak ada satu, lalu saksi memberitahukan saksi DAHLIATI yang sedang tidur bahwa handphone yang dicharge diatas lemari ruang tengah dan sepeda motor merk TVS yang diparkir dihalaman samping rumah telah hilang, kemudian saksi DAHLIATI mengecek tas miliknya berwarna pink yang berada dikamar tempat saksi tidur juga hilang, lalu saksi keluar rumah membangunkan tetangganya yaitu NURMANSYAH untuk membantu mencari jejak terdakwa, namun tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah laut.
- Bahwa setahu saksi biasa nya pintu dapur dikunci saksi DAHLIATI, namun kadang tidak dikunci karena saksi biasa bangun sekitar jam 00.00 wita untuk sholat tahajud dan sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian.
- Bahwa ada juga sepeda motor lain selain sepeda motor saksi yang diparkir dihalaman samping rumah saksi yaitu sepeda motor merk HONDA VARIO milik saksi juga dan halaman rumah saksi tidak ada pagar yang mengelilingi, namun ada batas tanah berupa patok.
- Bahwa sepeda motor milik saksi beli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar 4 tahun yang lalu dan ada surat sepeda motor milik saksi berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa situasi pada saat terjadi pencurian dalam keadaan sepi, sedangkan penerangan dirumah saksi lampu luar dan dalam rumah dalam keadaan menyala semua dan tidak ada orang yang ditugaskan untuk jaga malam dikomplek saksi tinggal serta banyak warga dikomplek saksi yang memarkir sepeda motor diluar rumah pada malam hari
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi DAHLIATI Binti BAHRUNI

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 skj. 02.30 wita dirumah saksi, Komp. Sakura Regenci Rt.9b Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, telah terjadi pencurian dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi dan suami saksi yaitu saksi TRIYONO IRFAN.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO beserta kunci dan letak barang yang hilang tersebut yaitu cicin, giwang, ATM berada didalam tas dikamar saksi, sedangkan handphone dan kunci sepeda motor merk TVS berada diatas lemari diruang tengah serta sepeda motor merk TVS diparkir dihalaman samping rumah.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian karena dibangunkan saksi TRIYONO IRFAN sekitar jam 02.30 wita yang memberitahukan bahwa handphone yang saksi charge diatas lemari ruang tengah dan sepeda motor merk TVS yang diparkir dihalaman samping rumah telah hilang, kemudian saksi mengecek tas saksi berwarna pink yang berada dikamar tempat saksi tidur juga hilang dan pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidur dikamar bersama saksi TRIYONO IRFAN dan anak saksi yang berumur sekitar 4 tahun didalam kamar
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun pada saat saksi bangun pintu dapur saksi terbuka dan pelaku masuk kedalam rumah mengambil tas milik saksi serta handphone dan kunci sepeda motor merk TVS dan sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci pada saat terjadi pencurian, sedangkan pintu dapur rumah saksi tidak saksi kunci pada saat terjadi pencurian.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 skj. 21.30 wita saksi tidur dengan suami saksi dan anak saksi tidur didalam kamar, kemudian sekitar jam 02.30 wita saksi dibangunkan saksi TRIYONO IRFAN yang memberitahukan bahwa handphone yang saksi charge diatas lemari ruang tengah dan sepeda motor merk TVS yang diparkir dihalaman samping rumah telah hilang, kemudian saksi mengecek tas saksi berwarna pink yang berada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tempat saksi tidur juga hilang, lalu suami saksi memberitahukan tetangga saksi yaitu saksi NURMANSYAH lalu mengecek sekitar rumah untuk mencari jejak pelaku pencurian, kemudian sekitar 10 meter dari rumah saksi ditemukan tas saksi sudah berhamburan isinya, namun sepeda motor merk TVS tidak ditemukan

- Bahwa yang terakhir tidur adalah saksi dan pintu dapur tidak saksi kunci karena biasanya jam 00.00 wita atau jam 01.00 wita suami saksi bangun untuk sholat tahajud, maka saksi biasanya tidak mengunci karena dirasa aman serta sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian.
- Bahwa ada sepeda motor saksi yang satu yang juga parkir di halaman samping rumah merk HONDA VARIO dan halaman rumah saksi tidak ada pagar yang mengelilingi, namun ada batas tanah berupa patok.
- Bahwa tidak ada orang yang ditugaskan untuk berjaga malam di kompleks saksi dan sepeda motor milik saksi beli dan ada surat sepeda motor milik saksi berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3) Saksi NURMANSYAH Bin ANDIN SURATMAN (Aim)

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 skj. 03.00 wita di rumah korban, Komp. Sakura Regenci Rt.9b Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI telah kehilangan barang-barang yang diambil tanpa ijin.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO beserta kunci dan barang yang diambil kepunyaan saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa masuk melalui pintu samping rumah korban yang tembus ke dapur, kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat atau tidak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian karena diberitahu saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI dimana rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI bersebelahan dengan rumah saksi sekitar jam 03.00 wita dan pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada dirumah sedang tidur.
- Bahwa Untuk sepeda motor merk TVS milik saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI yang diambil terdakwa berada diluar samping rumah, sedangkan barang milik saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI yang lain setahu saksi berada didalam rumah namun saksi tidak mengetahui dimana saja letaknya dan sepengetahuan saksi pintu samping rumah korban hanya diganjal seng, karena masih dalam tahap pembangunan.
- Bahwa setahu saksi posisi saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI sedang tidur dirumah pada saat terjadi pencurian.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 skj. 03.00 wita pada saat saksi sedang tidur lalu saksi dibangunkan oleh saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI yang memberitahukan bahwa dirumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI telah terjadi pencurian, kemudian saksi bersama saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI mencari bekas jejak terdakwa disekitar rumah korban, namun tidak ditemukan, kemudian saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI melapor ke Polres Tanah Laut.
- Bahwa saksi pulang dari kota Banjarbaru sekitar jam 01.00 wita lalu tidur serta masih melihat sepeda motor saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI masih terparkir disamping rumah dan saksi tidak ada mendengar suara sepeda motor yang dihidupkan atau yang lainnya pada saat terjadi pencurian.
- Bahwa setahu saksi setiap rumah memarkir sepeda motor didepan rumah dan sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian
- Bahwa jarak rumah saksi bersebelahan sebelah kanan rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI dan tidak ada orang yang ditugaskan untuk jaga malam
- Bahwa tidak ada pagar yang mengelilingi rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI, karena rumah korban masih tahap pembangunan dibagian dapur samping dan penerangan dirumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI setahu saksi lampu luar dan dalam rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI dalam keadaan menyala pada saat terjadi pencurian.
- Bahwa saksi tinggal dirumah bersama istri serta 2 orang anak saksi dan tidak terjadi pencurian dirumah saksi pada saat korban mengalami peristiwa pencurian.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4) Saksi AGUNG RAHMAD WIJAYA, SH.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 skj. 09.00 wita di pondok dikebun karet saksi mengamankan terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm).
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi TRIYONO warga Komp. Sakura Regenci Matah.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO beserta kunci.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian dan pelaku dalam melakukan pencurian hanya sendiri
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 skj. 07.00 wita anggota Satreskrim Polres Tanah Laut mendapat informasi bahwa di Desa Benua Lawas ada orang yang memakai sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white dengan ciri ciri mirip dengan sepeda motor milik saksi TRIYONO IRFAN yang telah dicuri, kemudian saksi bersama saksi HERYANTO dan anggota Satreskrim Polres Tanah Laut lainnya berangkat ke Desa Benua Lawas untuk melakukan penyelidikan,
- Bahwa setelah menemukan diduga pelaku disebuah pondok dikebun karet orang di Desa Benua Lawas lalu diduga pelaku diamankan beserta sepeda motor merk TVS, kemudian saksi cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor merk TVS yang dikuasai pelaku ternyata sama dengan sepeda motor milik saksi TRIYONO IRFAN, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan sepeda motor merk TVS tersebut, lalu pelaku menjawab bahwa sepeda motor merk TVS didapat dari pencurian pada bulan Juli 2018 (sekitar satu minggu yang lalu lupa hari dan tanggalnya) skj. 01.00 wita di Komp. Sakura Regenci Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel,
- Bahwa terdakwa menunjukan 2 buah handphone merk ADVAN warna gold, namun untuk barang yang lain sudah dibuang oleh terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO tanpa plat dan barang bukti tersebut ditemukan pada terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5) Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 skj. 09.00 wita di pondok dikebun karet saksi mengamankan terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm).
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi TRIYONO warga Komp. Sakura Regenci Matah.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO beserta kunci.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian dan pelaku dalam melakukan pencurian hanya sendiri
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 skj. 07.00 wita anggota Satreskrim Polres Tanah Laut mendapat informasi bahwa di Desa Benua Lawas ada orang yang memakai sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white dengan ciri ciri mirip dengan sepeda motor milik saksi TRIYONO IRFAN yang telah dicuri, kemudian saksi bersama saksi AGUNG RAHMAD WIJAYA, SH. dan anggota Satreskrim Polres Tanah Laut lainnya berangkat ke Desa Benua Lawas untuk melakukan penyelidikan,
- Bahwa setelah menemukan diduga pelaku disebuah pondok dikebun karet orang di Desa Benua Lawas lalu diduga pelaku diamankan beserta sepeda motor merk TVS, kemudian saksi cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor merk TVS yang dikuasai pelaku ternyata sama dengan sepeda motor milik saksi TRIYONO IRFAN, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan sepeda motor merk TVS tersebut, lalu pelaku

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa sepeda motor merk TVS didapat dari pencurian pada bulan Juli 2018 (sekitar satu minggu yang lalu lupa hari dan tanggalnya) skj. 01.00 wita di Komp. Sakura Regenci Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel,

- Bahwa terdakwa menunjukkan 2 buah handphone merk ADVAN warna gold, namun untuk barang yang lain sudah dibuang oleh terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO tanpa plat dan barang bukti tersebut ditemukan pada terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 (sekitar satu minggu yang lalu lupa hari dan tanggalnya) skj. 01.00 wita di Komp. Sakura Regenci Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO beserta kunci.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa masuk kedalam rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI melalui pintu samping yang hanya ditutup seng yang tembus kedapur, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tengah mengambil 2 buah handphone merk ADVAN warna gold dan kunci sepeda motor merk TVS yang berada diatas lemari, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mengambil lagi tas warna pink yang berada diatas baju dalam kamar, lalu terdakwa keluar sambil menuntun sepeda motor merk TVS yang diambil diparkiran dihalaman samping, setelah sampai dirumah kosong

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada disebelah rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI, lalu terdakwa berhenti membuka isi tas dengan sangat terburu-buru,

- Bahwa yang terdakwa ambil dalam tas berupa 2 buah cincin serta kartu ATM, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk TVS milik saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI dengan membawa barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI.
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018 skj. 01.00 wita (sekitar satu minggu yang lalu lupa hari dan tanggalnya) terdakwa berangkat dari rumah kaka terdakwa di Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tanah Laut menggunakan sepeda pancal milik keponakan terdakwa menuju Komplek Sakura Regenci berniat mau melakukan pencurian ayam, karena sekitar 4 hari sebelumnya terdakwa ada melihat ayam berkeliaran di sekitaran komplek Sakura regenci tersebut, namun sampai di Desa Telaga sepeda pancal yang terdakwa bawa lepas gearnya, kemudian terdakwa tinggal dihutan, lalu terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi pencurian,
- Bahwa setelah sampai di lokasi komplek terdakwa tidak menemukan ayam milik warga komplek, namun terdakwa ada melihat di rumah korban kondisi pintu dapur hanya ditutup seng, kemudian terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan hasil dan sementara barang hasil pencurian masih terdakwa pakai sendiri
- Bahwa tidak ada pagar yang mengelilingi rumah saksi TRIYONO IRFAN dan saksi DAHLIATI
- Bahwa tidak ada orang/penjaga malam yang berjaga di komplek Sakura regenci tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut hasil curian dengan menggunakan sepeda motor merk TVS hasil curian dan terdakwa simpan didalam kebun karet milik orang, sedangkan hasil curian yang lain terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian dan untuk pintu setahu terdakwa tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban pada saat melakukan pencurian dan terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa sebelah sepeda motor milik korban merk TVS ada lagi sepeda motor korban yang lain yang parkir merk HONDA VARIO dan karena yang dapat kunci nya hanya sepeda motor merk TVS, maka nya hanya sepeda motor tersebut yang terdakwa ambil.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tertangkapnya terdakwa pada saat terdakwa berada dikampung di Desa Benua Lawas Kec. Takisung, lalu datang Polisi memakai baju biasa (tidak menggunakan seragam) menanyakan kepada terdakwa dimana mendapatkan sepeda motor merk TVS yang terdakwa gunakan, lalu menanyakan barang lain berupa handphone hasil pencurian yang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak handphone merk ADVAN
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 No.Pol : DA 5001 LS an. TRIYONO
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 Tanpa plat.
- 2 (dua) buah plat DA 5001 LS sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Sakura Regenci Rt. 9b Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan melalui pintu samping yang Cuma ditutup seng yang tembus kedapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah mengambil 2 buah handphone merk ADVAN warna gold dan kunci sepeda motor merk TVS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil lagi tas warna pink yang berada diatas baju dalam kamar, dan keluar sambil menuntun sepeda motor merk TVS yang Terdakwa ambil diparkiran halaman samping rumah,
- Bahwa setelah sampai dirumah kosong yang berada diseberang rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono, Terdakwa berhenti dan membuka isi tas, kemudian didapati dalam tas yang diambil tersebut berupa 2 (dua) buah cincin, 2 (dua)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah giwang serta kartu ATM, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk TVS milik Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan dengan membawa barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah korban.

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO bertujuan untuk mengambil keuntungan namun sementara masih dipakai sendiri,
- Bahwa kartu ATM Terdakwa buang kesungai karena tidak mengerti menggunakannya, sedangkan 2 buah cincin dan 2 buah giwang Terdakwa lupa menaruhnya.
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan melalui pintu samping rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Dahliati dan Saksi Triyono,
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primer melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsider melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, karena dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yaitu Terdakwa **RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm)**, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya baju, kalung dan termasuk ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Sakura Regenci Rt. 9b Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan melalui pintu samping yang Cuma ditutup seng yang tembus kedapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah mengambil 2 buah handphone merk ADVAN warna gold dan kunci sepeda motor merk TVS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil lagi tas warna pink yang berada diatas baju dalam kamar, dan keluar sambil menuntun sepeda motor merk TVS yang Terdakwa ambil diparkiran halaman samping rumah,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 buah cincin, 2 buah giwang, 1 buah kartu ATM bank kalsel No.rek : 035.03.01.01658.2, 1 buah handphone merk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488, 1 buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400, 1 unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white DA 5001 LS No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 an. TRIYONO bertujuan untuk mengambil keuntungan namun sementara masih dipakai sendiri,

Menimbang, bahwa kartu ATM Terdakwa buang kesungai karena tidak mengerti menggunakannya, sedangkan 2 buah cincin dan 2 buah giwang Terdakwa lupa menaruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan melalui pintu samping rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Dahliati dan Saksi Triyono,

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP bahwa waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan pengambilan barang milik Saksi Dahliati dan Saksi Triyono Irfan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Sakura Regenci Rt. 9b Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan *Primair* ternyata terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terhadap dakwaan subsidiair tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kotak handphone merk ADVAN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 No.Pol : DA 5001 LS an. TRIYONO
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 Tanpa plat.
 - 2 (dua) buah plat DA 5001 LS sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS.
- yang telah disita dari Saksi TRIYONO IRFAN, maka dikembalikan kepada Saksi TRIYONO IRFAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap Saksi Dahliati dan Saksi Triyono.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu Tahun) dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak handphone merk ADVAN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 No.Pol : DA 5001 LS an. TRIYONO
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 353735093841488 no.imei 2 : 353735093841488
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Gold dengan no.imei 1 : 354067085383405 no.imei 2 : 354067085583400
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS warna cielo white No.ka : MKZB3A1H7BJ009101 No.sin : 0H5KA1011266 Tanpa plat.
 - 2 (dua) buah plat DA 5001 LS sepeda motor merk TVS N 101 ROCK Z PLUS.

Dikembalikan kepada Saksi TRIYONO IRFAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018, oleh RIANA KUSUMAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, SH.,M.Kn., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh NORIPANSYAH, SH.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SU'UDI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, SH.,M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

AMEILIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)